



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARIKUBU TAPAN

Jalan LintasTapan - Bengkulu

Kode Pos 25673

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN

Nomor : 18 /WN-KT/VIII/ 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP NAGARI
TAHUN 2018

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang :**
- Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari.
 - Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Tim Penyusun RKP Nagari).

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

Pembina	: 1. Syafriadi Ahmad	(Wali Nagari)
Ketua	: 2. Litnawati	(Sekretaris Nagari)
Sekretaris	: 3. Hermansyah	(Ketua LPMN)
	4. BJ.Bestari	(Aparatur Nagari)
	5. Radlis	(Aparatur Nagari)
	6. Bustami	(LPMN)
	7. Asrul	(Ket.PEMUDA)
	8. Mustra Dewi Tika	(KPMN)
	9. Lasmanita	(LPMN)
	10. Ory Melissa	(KPMN)
	11. Hermansyah	(LPMN)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKP Nagari adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) tahun 2018 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) dan Perumusan Visi Nagari yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Nagari mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans. No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

- Keempat : Tim Penyusun RKP Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Pendamping Nagari serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKP Nagari terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Wali Nagari ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari (Pernag) tentang RKP tahun 2018 oleh Wali Nagari.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kubu Tapan

Pada Tanggal : 30 Agustus 2017

WALI NAGARI KUBU TAPAN



Tembusan :

1. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
2. Ketua Bamus Nagari Kubu Tapan
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip..